

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber kekayaan alam yang sangat besar, yang salah satunya adalah di bidang kelautan dan perikanan. Potensi dibidang kelautan dan perikanan belum sepenuhnya termanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sehingga dibutuhkan perubahan paradigma dalam pengelolaannya, mencakup perubahan pandangan bahwa laut adalah milik bersama seluruh rakyat. Seharusnya laut di jaga untuk keberlanjutan kemas depan, tetapi pada Putusan 3/Pid.Sus-Prk/2022/PN.Ptk, adanya anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungan.¹

Mengamankan dan memanfaatkan laut yang begitu luas diperlukan kekuatan dan kemampuan di bidang maritim berupa peralatan dan teknologi kelautan modern serta sumber daya manusia yang handal untuk mengelola sumber daya yang terkandung di dalamnya seperti halnya, ikan, koral, mineral, biota laut dan sebagainya.²

Aturan mengenai penggunaan bahan peledak dalam Penangkapan Ikan atau Tindak pidana perikanan adalah tindak pidana khusus diluar KUHP, lantaran tindak

¹ Pembahasan mengenai Putusan 3/Pid.Sus-Prk/2022/PN.Ptk

² Supriadi dan Alimuddin, "*Hukum Perikanan Di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

pidananya bisa menyebabkan kerusakan dalam mengelolah bidang perikanan yang menimbulkan efek yang merugikan bagi masyarakat, bangsa, dan negara itu sendiri. Tindak pidana di lingkup perikanan yang sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.³

Pada tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa bahwa penyertaan tindak pidana dapat diasumsikan sebagai seseorang yang turut serta dalam tindak pidana tersebut, dari sebelum dilakukannya kejahatan hingga setelah dilakukannya kejahatan. Ketentuan mengenai turut melakukan dapat dilihat dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada penjelasan Pasal 55 KUHP tersebut seseorang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana apabila;

- 1e) Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut terlibat melakukan tindakan itu;
- 2e) Orang yang secara sengaja memberi, melakukan perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruhnya, kekerasan, tipu daya atau ancaman atau dengan memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu tindakan.

Kemudian tentang orang dalam sub 2e yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah bentuk perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya. Tindak pidana merupakan hal yang termasuk dalam kejahatan kriminal dimana sudah pasti pelakunya akan dihukum pidana dengan

³ Andika I Wayan Agus, Made I Minggu Widyantara, Nyoman I Utama. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Penggunaan Bahan Peledak." *Jurnal Interpretasi Hukum* 02, no.3 (2021): 3.

Undang-undang yang berlaku. Tindak pidana kriminal tersebut tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, melainkan bisa oleh beberapa orang atau berkelompok.⁴

Setidaknya ada dua syarat bagi seseorang bisa dikatakan turut serta dalam tindak pidana yaitu:

- a. Kedua pelaku secara sadar bekerjasama yang menjadi kehendak dari kedua orang tersebut.
- b. Kedua pelaku melaksanakan kehendak untuk melakukan tindakan pidana secara bersama-sama.

Disebut tindak pidana karena perbuatan oknum-oknum ini bertentangan dengan kepentingan peraturan perundang-undangan, sedangkan pelanggaran hukum adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau persyaratan penyelenggara negara untuk melakukan tindak pidana di bidang perikanan. membahayakan kelestarian sumber daya perikanan atau lingkungan hidup (Pasal 84 ayat 1 ayat 2 ayat 3 dan 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009.⁵

Berdasarkan keterangan ahli efek negatif menggunakan bom ikan, yaitu Banyak Bibit Ikan yang Akan Mati akibat dari ledakan bom ikan membuat efek buruk bagi ikan yang tertangkap. Insang ikan akan mengalami luka sobek, bahkan banyak ikan yang mati terabik-cabik. Efek buruk lainnya dari bom ikan ini dapat menghancurkan ekosistem laut yakni terumbu karang, akibat hancurnya terumbu karang tersebut

⁴ Justika, "Bedanya Turut Serta dalam Tindak Pidana dan Membantu Melakukan Tindak Pidana," Redaksi Justika, [https:// justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/turut-serta-dalam-tindak-pidana/](https://justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/turut-serta-dalam-tindak-pidana/), (Diakses pada 19 April 2023, Pukul 18.00).

⁵ *Ibid.*

memerlukan waktu hingga berpuluh-puluh tahun untuk proses perbaikan serta jumlah ikan berkurang drastis.⁶

Pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2022/PN Ptk, Terdakwa I M. Basri, Terdakwa II Sulaiman, Terdakwa III Pitodi dan Terdakwa IV Sutogar terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana” turut serta melakukan perbuatan, Anak Buah Kapal Yang Dengan Sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Bahan Peledak, Yang Dapat Merugikan Dan Atau Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan Dan Atau Lingkungannya”.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang putusan hakim **“Analisis Yuridis Anak Buah Kapal yang Melakukan Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Bahan Peledak yang**

⁶ Putusan nomor 3/Pid.Sus-Prk/2022/PN Ptk. (Pengadilan Negeri Pontianak)

Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2022/PN Ptk).”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan penelitian ini, maka terdapat permasalahan hukum yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan penelitian ini. Adapun perumusan masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana atas tindakan penangkapan ikan yang dilakukan anak buah kapal dengan menggunakan bahan peledak yang dilakukan secara bersama-sama (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2022/PN Ptk)?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak buah kapal yang menggunakan bahan peledak dan berdampak membahayakan lingkungan (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2022/PN Ptk)?

C. Tujuan Penelitian

Mendasar pada permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk pertanggungjawaban pidana atas tindakan penangkapan ikan yang dilakukan anak buah kapal dengan menggunakan bahan peledak yang dilakukan secara bersama-sama (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2022/PN Ptk).

2. Untuk dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak buah kapal yang menggunakan bahan peledak dan berdampak membahayakan lingkungan (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2022/PN Ptk).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi diri sendiri:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan pidana, terlebih khususnya adalah dalam hukum *Illegal Fishing* di Indonesia.

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia antara lain; lembaga Kehakiman, Mahkamah Konstitusi, Lembaga Kejaksaan, Advokat, Dan Lembaga Kepolisian dalam memahami *Illegal Fishing* dengan menggunakan alat peledak yang dapat merusak lingkungan dalam jangka waktu yang lama.

- c. Manfaat Pada Penulis

Hasil penelitian ini berguna untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana I (S-I) Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, serta menambah dan memperluas pengetahuan penelitian dalam ilmu hukum pidana terlebih khusus dalam melestarikan lingkungan terutama menjaga laut dan isinya dengan segala peraturan di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana, terlebih dahulu perlu dibedakan pengertian antara tindak pidana atau delik (*strafbaar feit*) dengan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Akan tetapi, tidak terhadap semua perbuatan seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau dimintai pertanggungjawaban pidana, karena pertanggungjawaban pidana baru dapat diberlakukan apabila si pelaku tindak pidana mempunyai kesalahan. Kata “*Recht*” yang artinya “hukum” arti subjektif ialah hak Negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana (pemidanaan) apabila larangan atau keharusannya untuk bertingkah laku dilanggar diancam pidana oleh undang-undang. Artinya hak Negara untuk menghukum/menjatuhkan pidana terhadap suatu perbuatan, baru ada apabila telah ada ketentuan apa yang dilarang dan di perintahkan atau di suruh yang meliputi perbuatan itu.⁷

Pada hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan.⁸ Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Tetapi, apabila

⁷ Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, 2007, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)*, Semarang, hal. 1.

⁸ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 155.

pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana disebut *leer van het materiele feit*. Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi asas ini merupakan hukum tidak tertulis dan berlaku juga di Indonesia.⁹

Oleh karena itu, membicarakan pertanggungjawaban pidana harus diperhatikan pengertian dua hal, sebagai berikut:

1. Tindak pidana (*daad strafrecht*)
2. Pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*)

Pengertian kedua hal tersebut diatas, harus diperhatikan dengan seksama, karena di dalam hukum pidana dikenal prinsip-prinsip bahwa suatu perbuatan yang telah memenuhi semua unsur tindak pidana belum tentu si pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Perlu ditegaskan kembali bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberlakukan kepada si pelaku tindak pidana, apabila dirinya mempunyai kesalahan atau dapat disalahkan karena melakukan tindak pidana. Unsur kesalahan di dalam diri si pelaku tindak pidana inilah yang akan menjadi dasar pertimbangan bagi hakim atau syarat umum untuk menjatuhkan pidana (*algemene voorwaarde voor strafbaarheid*).¹⁰

Pertanggungjawaban pidana berarti pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana disyaratkan *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggung jawab). Oleh karena itu, kemampuan bertanggung jawab tersebut harus diketahui hubungan antara

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

keadaan jiwa seseorang dan perbuatan yang dilakukan orang tersebut. Keadaan jiwa seseorang itu harus sedemikian rupa, sehingga keadaan jiwa itu sebagai dasar penilaian bahwa ia mempunyai kemampuan bertanggung jawab.¹¹ Pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana nantinya akan ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa pengertian tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹²

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian. Jika sistem hukum tidak membuka kesempatan demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar (*due process*) dalam mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana.¹³

Pada gilirannya, hal ini akan berhadapan dengan prinsip-prinsip keadilan. Seorang sarjana Mengatakan, “*if a legal system did not provide facilities allowing individual to give legal effect to their choices in such areas of conduct, it would fail to make one of the law’s most distinctive and valuable contributions to social life*”. Dengan demikian, hukum dipandang gagal memberi masukan berharga pada kehidupan sosial, jika tidak membuka kesempatan bagi pembuat delik untuk menjelaskan mengapa dirinya tidak dapat menghindari terjadinya tindak pidana.

¹¹ Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal. 186.

¹² Andi Sofyan, Asis, 2017, *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, hal. 53.

¹³ Chairul Huda, 2015, “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 65.

Pertanggungjawaban pidana karenanya harus dapat dihindarkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan risiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat. Bagi masyarakat pencelaan hanya dapat dilakukan setelah kemungkinan pembuat untuk berbuat lain sama sekali tertutup, sehingga terjadiah tindak pidana tersebut.¹⁴

2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan dalam arti luas yang meliputi tiga hal, yaitu sengaja, kelalaian dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga unsur kesalahan tersebut merupakan unsur subjektif syarat pemidanaan atau jika mengikuti pengertian *strafbaar feit* merupakan unsur subjektif tindak pidana. Selain ketiga unsur tersebut, juga menambahkan unsur tiadanya alasan pemaaf ke dalam pengertian kesalahan dalam arti luas.

Strafbaar feit merupakan istilah asli Belanda yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata *Straf*, *baar*, *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *Strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukuman. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁵

¹⁴ *Ibid.* hal. 65.

¹⁵ Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 165.

Selanjutnya pemisahan bagian subjektif dan objektif syarat pidana hanya penting dalam segi teori, sedangkan dalam praktek kurang penting. Ia hanya membedakan segi yang berkaitan dengan pembuat dan jiwanya sebagai bagian subjektif dan yang berkaitan dengan keadaan diluar diri pembuat sebagai bagian objektif. Bagian subjektif ini meliputi kesengajaan dan kealpaan dan bagian objektif adalah sifat melawan hukum.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditemukan dua hal syarat umum dapat dipidananya seseorang, karena:

1. Melakukan suatu tindak pidana.
2. Mempunyai kemampuan bertanggung jawab.

Kemampuan bertanggung jawab itu sendiri pada dasarnya sebagai salah satu bagian dari unsur kesalahan, sedangkan kesalahan dalam arti luas akan meliputi beberapa unsur, sebagai berikut:

1. Mampu bertanggung jawab.
2. Kesengajaan atau kealpaan.
3. Tiada alasan pemaaf
4. Bersifat melawan hukum.

Kesalahan merupakan unsur pertanggungjawab pidana dan syarat umum dalam hukum pidana. Sebaliknya ketidakmampuan untuk bertanggung jawab merupakan syarat atau alasan peniadaan pidana. Oleh karenanya, keempat unsur kesalahan tersebut diatas harus dipahami betul untuk menentukan dapat atau tidaknya seorang

pelaku tindak pidana dimintai pertanggungjawaban.¹⁶ Untuk adanya kesalahan terdakwa harus:

- a. Melakukan perbuatan pidana (Sifat Melawan Hukum).
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang merupakan kesengajaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.¹⁷

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Pokok Kekuasaan kehakiman berbunyi, pengadilan mengadili menurut hokum dengan tidak membeda-bedakan orang. Penjelasan umum butir 3a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi, perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.¹⁸

B. Tinjauan Umum Mengenai Alat Penangkap Ikan

1. Jenis-Jenis Alat Penangkap yang Legal

Alat tangkap ikan yang *legal* dapat dilihat didalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor NOMOR 59/PERMEN-KP/2020 jalur penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia dan laut lepas Bab III Pasal 5 tentang alat penangkapan ikan yang berbunyi, “Jenis API dibedakan menjadi 10 (sepuluh) kelompok, yang terdiri atas :

- a. jaring lingkar (*surrounding nets*);

¹⁶ Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, hal. 185.

¹⁷ Moeljatno, 2018, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 177.

¹⁸ Muhammad Taufik Makarao, Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 3.

- b. pukot tarik (*seine nets*);
- c. pukot hela (*trawls*);
- d. penggaruk (*dredges*);
- e. jaring angkat (*lift nets*);
- f. alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (*falling gears*);
- g. jaring insang (*gillnets and entangling nets*);
- h. perangkap (*traps*);
- i. pancing (*hooks and lines*); dan
- j. API lainnya (*miscellaneous gears*).

2. Jenis-Jenis Alat Penangkap yang Dilarang Oleh Negara Indonesia

Pada negara Indonesia alat penangkapan ikan memiliki hal-hal yang di atur mengenai penggunaannya dan hal-hal yang dilarang juga tentunya. Jenis alat penangkapan ikan yang dilarang di negara Indonesia dapat ditemukan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor NOMOR 59/PERMEN-KP/2020 jalur penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia dan laut lepas, BAB VI tentang alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak terdapat pada Pasal 36 ayat (1) yaitu: API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan merupakan API yang dapat, pertama, mengancam kepunahan biota, kedua, mengakibatkan kehancuran habitat dan ketiga, membahayakan keselamatan pengguna.

Kemudian alat tangkap ikan (API) yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi beberapa hal yaitu :¹⁹

- a. *Pair seine*,
- b. Lampara dasar;
- c. Pukat hela dasar berpaling (*beam trawl*);
- d. Pukat hela kembar berpapan (*twin bottom otter trawl*);
- e. Pukat hela dasar dua kapal (*bottom pair trawl*);
- f. Pukat hela pertengahan dua kapal (*midwater pair trawl*);
- g. Perangkap ikan peloncat (*aerial trap*); dan
- h. Muro ami (*drive-in net*).

API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilarang dioperasikan pada semua Jalur Penangkapan Ikan. Serta API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penangkapan Ikan yang Dilakukan Oleh Anak Buah Kapal

1. Pengertian Anak Buah Kapal

Anak buah kapal (ABK) merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam bagian pelayaran atau perkapalan karena posisi dan perannya dalam hal

¹⁹ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor NOMOR 59/PERMEN-KP/2020 Pasal 36 ayat (2).

pemeliharaan kapal sangat penting. Anak buah kapal (ABK) juga diatur dalam sebuah konvensi kemaritiman yakni *Konvensi International Maritime Organisations* (IMO) yang merupakan konvensi yang bergerak dibidang kemaritiman, sehingga untuk menciptakan anak buah kapal (ABK) yang handal dan cakap secara global dan dapat mengikuti perkembangan zaman.²⁰

Perlindungan anak buah kapal (ABK) secara hukum Internasional diantaranya *Konvensi International Labour Organization* (ILO) No. 188 tentang *Work In Fishing* 2007 adalah “Ketentuan Pasal 24 Konvensi ILO No.188 menetapkan bahwa: “setiap negara, anggota perlu mewajibkan bahwa semua awak kapal yang bekerja di kapal penangkap ikan diberi sarana untuk mengirim semua atau sebagian upah yang mereka terima, termasuk uang muka, kepada keluarga mereka tanpa dipungut biaya”. Dengan adanya aturan yang melindungi ABK secara hukum Nasional dan Internasional diharapkan bisa mengurangi tingkat kecelakaan ABK ketika melaksanakan tugasnya di kapal ikan baik lokal maupun di kapal ikan asing luar negeri.

Di negara Republik Indonesia pengertian anak buah kapal sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, pada Pasal 1 Nomor 42 bahwa Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nakhoda. Anak Buah Kapal (ABK) atau Awak Kapal adalah semua orang yang bekerja di kapal, yang bertugas mengoperasikan dan memelihara serta menjaga kapal dan muatannya, terkecuali Nahkoda. Awak Kapal ini terdiri dari beberapa bagian, dan masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri, ABK ini bertanggung

²⁰ Murim, “*Anak Buah Kapal*”, <https://penerbitdeepublish.com/anak-buah-kapal/>, (Diakses Pada 4 Juli 2023, Pukul 18.00 Wib).

jawab terhadap perwira kapal tergantung department masing-masing. Pimpinan tertinggi ABK atau Awak Kapal ini adalah Mualim 1 (*Chief Officer*) pada Deck Department sedangkan Mualim 1 itu sendiri bertanggung jawab terhadap Nahkoda.²¹

2. Pengertian Tindak Pidana yang Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan Serta Lingkungannya

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Akan tetapi, tidak terhadap semua perbuatan seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau dimintai pertanggungjawaban pidana, karena pertanggungjawaban pidana baru dapat diberlakukan apabila si pelaku tindak pidana mempunyai kesalahan. Kata "*Recht*" yang artinya "hukum" arti subjektif ialah hak Negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana (pidanaaan) apabila larangan atau keharusannya untuk bertingkah laku dilanggar diancam pidana oleh undang-undang. Artinya hak Negara untuk menghukum/menjatuhkan pidana terhadap suatu perbuatan, baru ada apabila telah ada ketentuan apa yang dilarang dan di perintahkan atau di suruh yang meliputi perbuatan itu.²²

Pada hukum pidana konsep "pertanggungjawaban" itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan.²³ Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang dikenal dengan

²¹ Sayful, "Penerapan Peraturan Ketenagakerjaan Guna Meningkatkan Kinerja Anak Buah Kapal" Politehnik Ilmu Pelayaran, PIP, 2016, hlm. 2.

²² Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, 2007, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pidanaaan)*, Semarang, hal. 1.

²³ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 155.

asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana disebut *leer van het materiele feit*. Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi asas ini merupakan hukum tidak tertulis dan berlaku juga di Indonesia.²⁴

Oleh karena itu, membicarakan pertanggungjawaban pidana harus diperhatikan pengertian dua hal, sebagai berikut:

1. Tindak pidana (*daad strafrecht*)
2. Pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*)

Pengertian kedua hal tersebut diatas, harus diperhatikan dengan seksama, karena di dalam hukum pidana dikenal prinsip-prinsip bahwa suatu perbuatan yang telah memenuhi semua unsur tindak pidana belum tentu si pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Perlu ditegaskan kembali bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberlakukan kepada si pelaku tindak pidana, apabila dirinya mempunyai kesalahan atau dapat disalahkan karena melakukan tindak pidana. Unsur kesalahan di dalam diri si pelaku tindak pidana inilah yang akan menjadi dasar pertimbangan bagi hakim atau syarat umum untuk menjatuhkan pidana (*algemene voorwaarde voor strafbaarheid*).²⁵

3. Uraian Bentuk Tindak Pidana Perikanan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

Kegiatan penangkapan ikan banya yang memiliki izin tetapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan atau manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal), *transshipment* di laut, tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal yang diwajibkan memasang transmitter), serta penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, dan/atau bangunan yang membahayakan pelestarian sumber daya ikan. Merujuk pada pengertian *illegal fishing* tersebut, secara umum dapat diidentifikasi menjadi empat golongan yang merupakan *illegal fishing* yang umum terjadi di Indonesia, seperti pertama, Penangkapan ikan tanpa izin, kedua, Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, ketiga, Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang dan keempat Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin. Kegiatan *Unreported Fishing*, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang:

1. Tidak pernah dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang0undangan nasional
2. Dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaoporkan secara tidak benar dan tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.

Kegiatan *Unreported Fishing* yang umum terjadi di Indonesia seperti penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan dan penangkapan ikan yang langsung dibawa ke Negara

lain (*transshipment* di tengah laut). Kegiatan *Unregulated fishing*, yaitu kegiatan penangkapan ikan:

1. Pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan, dalam hal ini kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab Negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional;
2. Pada area yang menjadi kewenangan organisasi oengelolaan perikanan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau yang mengibarkan bendera suatu Negara yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut, hal ini dilakukan dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut.

Kegiatan *Unregulated fishing* di perairan Indonesia, antara lain masih belum diaturinya:

1. Mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada.
2. Wilayah perairan yang diperbolehkan dan dilarang.
3. Pengaturan aktivitas *sport fishing*, kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang.²⁶

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur *subjektif* dan unsur *objektif*. Yang di maksud dengan unsur *subjektif* itu adalah unsur-unsur yang melekat

²⁶ Nunung Mahmudah, *Op.Cit.* hal. 81-83.

pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur *objektif* itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.²⁷ Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa berupa melawan hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan.²⁸

Pada tindak pidana perikanan dikenal istilah *Illegal fishing*, merupakan istilah populer yang dipakai untuk menyebut tindak pidana di bidang perikanan. Mengenai bentuk mana saja yang bias dikategorikan sebagai tindak pidana *illegal fishing* adalah sesuatu yang perlu dikaji lebih lanjut, mengingat istilah ini tidak tersurat dalam undang-undang perikanan. Sebagaimana uraian tersebut, dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia secara harfiah *illegal fishing* diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah. Dalam hal ini kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada.

Setelah konsep *illegal fishing* yang dibuat oleh lembaga yang berwenang disinkronkan dengan konsep “perikanan” menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, maka dapat diketahui bahwa semua bentuk-bentuk tindak pidana, baik yang merupakan

²⁷ Lamintang, 2011 *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 193.

²⁸ Adami Chazawi, 2017, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Malang, hal 79-81.

“kejahatan” maupun “pelanggaran” dalam undang-undang perikanan dapat disebut sebagai tindak pidana *illegal fishing*.

4. Ketentuan Pidana Tindak Pidana Perikanan

Pengaturan pidana pada umumnya untuk memberikan terapi dan sekaligus sengai efek jera terhadap pelaku tindak pidana, termasuk di dalamnya pelaku tindak pidana perikanan. Dengan adanya ancaman pidana yang telah ditetapkan ketentuan undang-undang ini, maka diharapkan dapat menurunkan atau mengurangi pelaku kejahatan pidana perikanan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sesuai dengan unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tindak pidana perikanan tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Kesengajaan

Unsur kesengajaan dalam melakukan suatu tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang sengaja direncanakan untuk melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, walaupun kadang-kadang pelakunya telah mengetahuinya. Sanksi yang dijatuhkan oleh hakim kepada orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja sangat berat.

2. Unsur Usaha Perikanan Tanpa Izin

Kemajuan teknologi saat ini telah menghantar manusia mampu mempergunakan teknologi tersebut untuk memudahkan melakukan aktivitasnya, sehingga dengan penggunaan teknologi itu pula maka hasil yang dicapai maksimal pula. Salah satu teknologi yang mengalami perkembangan pesat saat ini adalah di bidang teknologi penangkapan ikan.

Salah satu contoh yang paling sederhana adalah jika kita ingin memancing ikan di laut tidak perlu kita memakai umpan dari ikan kecil, tetapi telah ada suatu teknologi yang terbuat dari karet yang menyerupai ikan yang dipasang di kail tersebut. Selain itu, terdapat teknologi sekarang yang mampu mendeteksi dimana posisi ikan yang banyak, sehingga dengan adanya teknologi tersebut mampu memberikan informasi posisi gerombolan ikan yang bersangkutan. Salah satu dampak yang terjadi pada wilayah laut saat ini, karena dengan adanya teknologi yang canggih sehingga orang dapat saja melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia dengan tidak memiliki Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP), masalah ini yang perlu diatur dengan baik, agar jangan sampai dijadikan celah untuk melakukan penangkapan ikan tanpa izin.

3. Usaha Perikanan Tidak Didaftar dan Unsur Lain

Usaha pendaftaran kapal perikanan yang beroperasi di wilayah perairan Republik Indonesia merupakan suatu hak yang amat mutlak, karena dengan terdaftarnya kapal penangkapan ikan tersebut akan diketahui jumlah dan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam operasi penangkapan ikan tersebut. Pada Pasal 96 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 dinyatakan bahwa setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah).sementara itu, orang yang

melakukan usaha perikanan diwilayah pengelolaan perikanan perlu dibuatkan suatu rambu-rambu mengenai jumlah dan jenis ikan yang harus ditangkap.²⁹

²⁹ Supriadi, Alimuddin, *Op.Cit.* hal. 464.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari), *research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang benar. Dengan kata lain penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat membahayakan kelestarian lingkungan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para penangkap ikan yang menggunakan bahan peledak yang membahayakan lingkungan (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2022/PN Ptk).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kepustakaan (*library research*) adalah hal-hal yang berkaitan dengan teori-teori, konsep-konsep, proposisi-proposisi, prinsip ataupun dalil-dalil, yang akan dibahas atau dikaji sampai menghasilkan kesimpulan yang bersifat teoritik.³⁰

C. Metode Pendekatan Masalah

³⁰ Jusuf Soewadji, “*Pengantar Metodologi Penelitian*”, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2012, hlm 95.

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Kasus

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan studi kepustakaan dan menganalisis putusan pengadilan Negeri Pontianak Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2022/PN Ptk dalam tindak pidana anak buah kapal melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat membahayakan kelestarian lingkungan.

2. Pendekatan Perundang-undangan

Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan peraturan perundang-undangan, selain itu permasalahan juga akan didekati dengan menganalisis putusan nomor 3/Pid.Sus-Prk/2022/PN Ptk.

D. Sumber Bahan Hukum

Pada penulisan skripsi ini, data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer, adalah data yang di peroleh dari putusan nomor 3/Pid.Sus-Prk/2022/PN Ptk yang digunakan sebagai data utama bagi penulis dalam melakukan penelitian ini. Data sekunder, merupakan jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Data primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.³¹ Sumber data primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

³¹ Peter Mahmudi Marzuki. 2010. "*Penelitian Hukum*", Jakarta, Kencana Perenada Media Grup, hlm. 141.

- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- d) Putusan Pengadilan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2022/PN Ptk.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam³², yaitu berupa buku-buku literatur, laporan penelitian, jurnal hukum, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet yang relevan dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu data yang mendukung data primer dan data sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari tata cara atau prosedur untuk melakukan seluruh aktifitas atau kegiatan penelitian.³³ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan menganalisa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan artikel tulisan lainnya yang berkaitan dengan perumusan permasalahan.

F. Analisis Bahan Hukum

³² Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi , “*Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*”, Penerbit, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 23.

³³ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, hlm.181.

Analisis data merupakan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas, konsep, serta kaidah-kaidah hukum.

Bahan yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2022/PN Ptk, tentang analisis putusan tindak pidana turut sertanya anak buah kapal melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat membahayakan kelestarian lingkungan, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.